



**P U T U S A N**

Nomor 558/Pid.B/LH/2020/PN Sky

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Sekayu yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

**Terdakwa I**

1. Nama lengkap : Yosen Rizal Als Ogok Bin Alimun;
2. Tempat lahir : Epil (Muba);
3. Umur/tanggal lahir : 44 Tahun / 18 Agustus 1976;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Teluk Kecamatan Lais Kabupaten Musi Banyuasin;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani;

**Terdakwa II**

1. Nama lengkap : Herdianto Als Jonang Bin Aman;
2. Tempat lahir : Teluk (Muba);
3. Umur/tanggal lahir : 40 Tahun / 12 September 1980;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun III Desa Tampang Baru Kecamatan Bayung Lencir Kabupaten Musi Banyuasin;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani;

**Terdakwa III**

1. Nama lengkap : Arwin Bin Aruji;
2. Tempat lahir : Epil (Muba);
3. Umur/tanggal lahir : 20 Tahun / 23 Mei 2000;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun IV Desa Teluk Kecamatan Lais Kabupaten Musi Banyuasin;

Halaman 1 dari 32 Putusan Nomor 558/Pid.B/LH/2020/PN Sky



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Agama : Islam;  
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

## Terdakwa IV

1. Nama lengkap : Ferry Bin Alwi;  
2. Tempat lahir : Meranjat (OI);  
3. Umur/tanggal lahir : 49 Tahun / 05 Juni 1971;  
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;  
5. Kebangsaan : Indonesia;  
6. Tempat tinggal : Dusun Sumpal Desa Tampang Baru Kecamatan Bayung Lencir Kabupaten Musi Banyuasin;  
7. Agama : Islam;  
8. Pekerjaan : Buruh;

## Terdakwa V

1. Nama lengkap : Subandri Bin Kopri;  
2. Tempat lahir : Epil (Muba);  
3. Umur/tanggal lahir : 26 Tahun / 14 September 1994;  
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;  
5. Kebangsaan : Indonesia;  
6. Tempat tinggal : Dusun Sumpal Desa Tampang Baru Kecamatan Bayung Lencir Kabupaten Musi Banyuasin;  
7. Agama : Islam;  
8. Pekerjaan : Petani;

Para Terdakwa ditangkap pada tanggal 25 Agustus 2020;

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 26 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 14 September 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 15 September 2020 sampai dengan tanggal 24 Oktober 2020;
3. Penuntut sejak tanggal 22 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 10 November 2020;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 November 2020 sampai dengan tanggal 9 Desember 2020;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Desember 2020 sampai dengan tanggal 7 Februari 2021;

Halaman 2 dari 32 Putusan Nomor 558/Pid.B/LH/2020/PN Sky



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Iswadi Idris, S.H. M.H., Joni Adriansyah, S.H., Hasan Sulaiman, S.H., dan W. Thomas E. Manalu, S.H. M.H para Advokat pada Kantor Iswadi Idris, S.H. M.H., bertempat di Jalan Gubernur H. A. Bastari 8 Ulu Seberang Ulu I Palembang (Samping SPBU), berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 11 November 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sekayu tertanggal 17 November 2020 dengan Nomor 262/SK/2020/PN Sky;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sekayu Nomor 558/Pid.B/LH/2020/PN Sky tanggal 10 November 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 558/Pid.B/LH/2020/PN Sky tanggal 10 November 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **"TERDAKWA I. YOSSEN RIZAL ALS OGOK BIN ALIMUN, TERDAKWA II, HERDIANTO ALS JONANG BIN AMAN, TERDAKWA III ARWIN BIN ARUJI, TERDAKWA IV FERY BIN ALWI DAN TERDAKWA V SUBANDRI BIN KOPRI"** bersalah melakukan Tindak pidana "mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, yang melakukan eksplorasi dan/atau eksploitasi tanpa mempunyai kontrak kerja sama" sebagaimana diatur dan diancam pidana Melanggar Pasal 52 UU Republik Indonesia Nomor : 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **"TERDAKWA I. YOSSEN RIZAL ALS OGOK BIN ALIMUN, TERDAKWA II, HERDIANTO ALS JONANG BIN AMAN, TERDAKWA III ARWIN BIN ARUJI, TERDAKWA IV FERY BIN ALWI DAN TERDAKWA V SUBANDRI BIN KOPRI"** dengan pidana penjara masing-masing selama 8 (delapan) bulan dikurangi selama dalam masa tahanan sementara. Dan denda masing-masing sebesar Rp. 10.000.000,- Subsidiar 2 (dua) bulan kurungan.
3. Menyatakan Barang Bukti berupa :

Halaman 3 dari 32 Putusan Nomor 558/Pid.B/LH/2020/PN Sky



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) batang pipa rig ukuran 2 inci panjang 3 meter,
- 1 (satu) set alat rik,
- 1 (satu) buah kunci monyet,
- 1 (satu) buah mesin sedot air,
- 1 (satu) buah mata bor terbuat dari besi.

## Dirampas untuk dimusnahkan

4. Menetapkan para terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500.- (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Para Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya secara lisan yang pada pokoknya memohon putusan yang ringan-ringannya dengan alasan:

- Para Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;
- Para Terdakwa baru pertama kali melakukannya;
- Para Terdakwa belum menikmati hasilnya;
- Para Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Para Terdakwa sopan dipersidangan dan tidak berbelit-belit;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Para Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa I YOSSEN RIZAL ALS OGOK BIN ALIMUN, terdakwa II HERDIANTO ALS JONANG BIN AMAN, terdakwa III ARWIN BIN ARUJI, terdakwa IV FERRY BIN ALWI, terdakwa V SUBANDRI BIN KOPRI pada hari Selasa tanggal 25 Agustus 2020 sekira pukul 16.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus bertempat di Dusun Sumpal, Desa Tampang Baru, Kec. Bayung Lencir, Kabupaten Musi Banyuasin atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sekayu, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan turut serta melakukan Eksporasi dan / atau Eksploitasi tanpa mempunyai kontrak kerja sama Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut : -----

- Berawal pada bulan Agustus 2020 terdakwa I YOSSEN RIZAL ALS OGOK BIN ALIMUN dan terdakwa II HERDIANTO ALS JONANG BIN AMAN bertemu dan bercerita tentang Ngebor minyak lalu terdakwa I YOSSEN

Halaman 4 dari 32 Putusan Nomor 558/Pid.B/LH/2020/PN Sky



RIZAL ALS OGOK BIN ALIMUN berkata kepada terdakwa II Herdianto Als Jonang Bin Aman “ Mang payo” kito ngebor minyak bae akua de rig ( ayo kalau mau ngebor minyak saya ada alat nya) lalu terdakwa II HERDIANTO ALS JONANG BIN AMAN menjawab “ payo, aku ado lokasi ( ayo saya ada lokasinya) dan bagaimana masalah pembagian modal dan hasilnya lalu I YOUSEN RIZAL ALS OGOK BIN ALIMUN saya ada alat Rig pengeluaran dan hasil / untung saya dapat bagian 70 % sedangkan mamang ada lokasi pengeluaran dan hasil untung dapat bagian 30 % mendengar pembagian dari terdakwa I YOUSEN RIZAL ALS OGOK BIN ALIMUN tersebut terdakwa II HERDIANTO ALS JONANG BIN AMAN menjawab “akor” ( sepakat kalau seperti itu.

- Bahwa seminggu kemudian terdakwa I YOUSEN RIZAL ALS OGOK BIN ALIMUN datang kerumah terdakwa II HERDIANTO ALS JONANG BIN AMAN membawa RIG dan pekerjaannya yaitu terdakwa III ARWIN BIN ARUJI, terdakwa IV FERRY BIN ALWI dan terdakwa V SUBANDRI BIN KOPRI serta saksi FERY Bin HERMAN lalu langsung pergi menuju lokasi dekat adanya sumur tua di lahan PT WKS (PT BPP) dusun Sumpal Desa Tampang Baru, dan sesampainya dilokasi lalu terdakwa I YOSEP RIZAL ALS OGOK BIN ALIMUN, terdakwa II HERDIANTO ALS JONANG BIN AMAN, terdakwa III ARWIN BIN ARUJI, terdakwa IV FERRY BIN ALWI, terdakwa V SUBANDRI BIN KOPRI langsung memasang alat rig nya.
- Bahwa selanjutnya terdakwa III ARWIN BIN ARUJI, terdakwa IV FERRY BIN ALWI dan terdakwa V SUBANDRI BIN KOPRI memasang kan RIG dan menyambungkan selang mesin pompa air kemesin rig, lalu mesin rig lalu mulai pengeboran minyak, setelah dibor kedalaman sekitar 114 (serratus empat belas) meter dan sudah ada sinyal minyak, lalu pipa riga dan mata bor dicabut kemudian dipasang besi kalfanis, setelah itu dilakukan penimbahan terhadap sumur tersebut untuk menngambil minyak buminya
- Bahwa saat melakukan Pengeboran terdakwa III ARWIN BIN ARUJI dan terdakwa V SUBANDRI BIN KOPRI sebagai tukang pasang pipa rig dan membersihkan lumpur yang keluar dari sumur bor, terdakwa V SUBANDRI BIN KOPRI sebagai operator RIG sedangkan terdakwa I YOUSEN RIZAL ALS OGOK BIN ALIMN sebagai pengawas serta pemilik RIG sedangkan terdakwa II HERDIANTO ALS JONANG BIN ALIMUN sebagai pemilik lokasi atau lahan dan juga mengawasi bekerja.
- Bahwa terdakwa III ARWIN BIN ARUJI, terdakwa IV FERRY BIN ALWI dan terdakwa V SUBANDRI BIN KOPRI mendapatkan upah dari terdakwa I

Halaman 5 dari 32 Putusan Nomor 558/Pid.B/LH/2020/PN Sky





YOSEN RIZAL ALS OGOK BIN ALIMUN masing-masing sebesar Rp. 40.000,- (empat puluh ribu rupiah) per meter dan terdakwa III ARWIN BIN ARUJI, terdakwa IV FERRY BIN ALWI dan terdakwa V SUBANDRI BIN KOPRI belum menerima upah dari pekerjaan tersebut.

- Bahwa para terdakwa melakukan kegiatan pengeboran didesa Sumpal sejak tanggal 15 Agustus 2020 sampai dengan para terdakwa sedang melakukan kegiatan eksporasi dan eksploitasi datang anggota Kepolisian dari Polsek Bayung lencir yaitu saksi AA. Tambunan Bin M. Tambunan dan saksi Faterson Simatupang dan anggota lainnya langsung mengamankan para terdakwa dan barang bukti dibawa kepolsek Bayung Lencir.
- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor LAB. : 044/KKF/2020 tanggal 28 September 2020 di dapat kesimpulan bahwa barang bukti yang diperiksa adalah mengandung senyawa hidrokarbon penyusun minyak bumi.

**Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 52 UU Republik Indonesia Nomor : 22 Tahun 2001 tentang Migas. Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa dan Penasihat Hukum Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Faterson Simatupang Bin Daniel, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi hadir kepersidangan ini untuk menerangkan sehubungan dengan terjadinya peristiwa eksploitasi minyak bumi;
  - Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 25 Agustus 2020 sekitar pukul 16.00 WIB di Dusun Sumpal Desa Tampang Baru Kecamatan Bayung Lencir Kabupaten Musi Banyuasin;
  - Bahwa Saksi mengetahui peristiwa tersebut karena awalnya ada informasi dari masyarakat terkait pengeboran minyak kemudian datang kelokasi kejadian lalu melakukan penangkapan terhadap para pelaku serta mengamankan barang buktinya;
  - Bahwa Para pelaku yang Saksi tangkap adalah Para Terdakwa antara lain Yosen Rizal Als Ogok Bin Alimun, Herdianto Als Jonang Bin Aman, Arwin Bin Aruji, Ferry Bin Alwi dan Subandri Bin Kopri serta Ferry Bin Herman;
  - Bahwa barang bukti yang diamankan dari lokasi kejadian antara lain pipa rig, alat rig, kunci monyet, mesin sedot, dan mata bor;

Halaman 6 dari 32 Putusan Nomor 558/Pid.B/LH/2020/PN Sky



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengenali barang bukti berupa 2 (dua) batang pipa rig ukuran 2 inci panjang  $\pm$  3 meter, 1 (satu) set alat rik, 1 (satu) buah kunci monyet, 1 (satu) buah mesin sedot air, dan 1 (satu) buah mata bor terbuat dari besi tersebut adalah barang bukti yang Saksi amankan dari lokasi kejadian;
- Bahwa hubungan barang bukti dengan perbuatan para pelaku digunakan sebagai alat oleh para pelaku untuk mengebor atau mengambil minyak dilokasi kejadian;
- Bahwa pada saat Saksi datang kelokasi, Herdianto Als Jonang sedang duduk dekat rig sambil mengawasi pekerja, Yosen Rizal Als Ogok berdiri dekat rig mengawasi pekerja, sedangkan Ferry, Arwin dan Subandri sedang bekerja melakukan pengeboran minyak dengan menggunakan rig;
- Bahwa para pelaku melakukan pengeboran atau mengambil minyak dengan cara memasang rig dan menyambungkan selang mesin pompa air kemesin rig, lalu mesin rig mulai mengebor tanah, setelah dibor dan sudah ada sinyal minyak, lalu pipa rig dan mata bor dicabut kemudian dipasang besi kalfanis, setelah itu dilakukan penimbaan untuk mengambil minyak buminya yang kemudian ditampung kedalam bak penampungan;
- Bahwa lahan yang menjadi lokasi pengeboran tersebut milik PT. WKS / PT. BPP yang merupakan Hutan Tanaman Industri;
- Bahwa menurut keterangan dari para pelaku alat-alat yang digunakan adalah milik Yosen Rizal Als Ogok;
- Bahwa dalam hal pengeboran minyak tersebut Ferry sebagai operator rig sedangkan Arwin dan Subandri sebagai kernet rig yang bertugas sebagai tukang pasang pipa rig dan membersihkan lumpur yang keluar dari sumur bor, Yosen Rizal Als Ogok dan Herdianto Als Jonang sebagai pemodal dan pengawas pekerja;
- Bahwa yang membayar upah Ferry, Arwin dan Subandri sebagai pekerja melakukan pengeboran minyak tersebut adalah Yosen Rizal Als Ogok dan Herdianto Als Ogok;
- Bahwa Saksi tidak tahu berapa upahnya;
- Bahwa menurut keterangan Yosen Rizal Als Ogok bahwa barang bukti 2 (dua) batang pipa rig ukuran 2 inci panjang  $\pm$  3 meter, 1 (satu) set alat rik, 1 (satu) buah kunci monyet, 1 (satu) buah mesin sedot air dan 1 (satu) buah mata bor terbuat dari besi adalah miliknya;
- Bahwa Saksi tidak tahu pekerjaan sehari-hari Yosen Rizal Als Ogok;

Halaman 7 dari 32 Putusan Nomor 558/Pid.B/LH/2020/PN Sky

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perkara ini belum dikembangkan, Penyidik yang mengembangkannya;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan bersama rekan-rekan dari Polsek Bayung Lencir dengan jumlah sekitar 10 (sepuluh) orang;
- Bahwa dasar awal Saksi melakukan penangkapan adalah adanya informasi dari masyarakat bahwa ada pengeboran minyak di Bayung Lencir;
- Bahwa informasi diterima 1 (satu) minggu sebelum penangkapan;
- Bahwa dalam informasi tersebut tidak menyebutkan nama Para Terdakwa, Saksi tahu nama Para Terdakwa setelah penangkapan;
- Bahwa seingat Saksi, ada 2 (dua) titik sumur bor dilokasi penangkapan, yang mana 1 (satu) sumur sudah menghasilkan minyak sedangkan 1 (satu) sumur lainnya masih tahap pengeboran yang dilakukan oleh Para Terdakwa;
- Bahwa ditempat Ferry Bin Herman ditangkap sudah menghasilkan minyak namun saat itu yang dibawa hanya 10 (sepuluh) liter karena lokasinya sulit atau jauh dari jalan raya;
- Bahwa Para Terdakwa ditangkap dilokasi sumur bor yang sama kecuali Ferry Bin Herman berada di sumur bor satunya;
- Bahwa Ferry Bin Herman saat itu sedang molot atau mengambil minyak disumur bor yang sudah jadi (sudah menghasilkan minyak) sedangkan Para Terdakwa sedang berada disumur bor yang belum jadi (belum menghasilkan minyak);
- Bahwa tujuan Para Terdakwa melakukan pengeboran tersebut untuk mendapatkan minyak mentah;
- Bahwa setelah minyak didapatkan lalu minyak tersebut rencananya dijual kepada penyuling ditempat yang berbeda;
- Bahwa tidak ditanyakan kepada Para Terdakwa kepada siapa menjualnya;
- Bahwa tidak ditanyakan juga siapa yang mengambil minyak dari lokasi pengeboran;
- Bahwa Para Terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang untuk melakukan pengeboran minyak tersebut;
- Bahwa Saksi pernah di BAP Penyidik terkait perkara ini dan keterangan Saksi dalam BAP tersebut adalah benar;
- Bahwa benar keterangan Saksi dalam BAP Penyidik point 10 (sepuluh) terkait barang bukti berupa 2 (dua) batang pipa rig ukuran 2 inci panjang  $\pm$  3 meter, 1 (satu) set alat rik, 1 (satu) buah kunci monyet, 1 (satu) buah

Halaman 8 dari 32 Putusan Nomor 558/Pid.B/LH/2020/PN Sky

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mesin sedot air dan 1 (satu) buah mata bor terbuat dari besi yang ditemukan dilokasi kejadian;

- Bahwa barang bukti sepeda motor Honda Revo warna hitam disita dalam berkas perkara Ferry Bin Herman;
- Bahwa pada saat penangkapan Yosen Rizal Als Ogok dan Herdianto Als Jonang sedang berada didekat sumur bor;
- Bahwa selain Para Terdakwa dilokasi penangkapan ada lebih kurang 3 (tiga) orang yang berhasil melarikan diri;
- Bahwa upaya dari Penyidik terkait pencegahan terjadinya *illegal drilling* sudah melakukan himbauan kepada masyarakat dan memasang spanduk terkait larangan melakukan *illegal drilling*;
- Bahwa saat itu, Saksi dan rekan-rekan melakukan penangkapan terhadap para pelaku di 2 (dua) titik sumur bor;
- Bahwa kedua titik sumur tersebut berdekatan sekitar 5 (lima) meter;
- Bahwa disumur tempat Para Terdakwa ditangkap belum menghasilkan minyak karena masih tahap pengeboran sedangkan disumur tempat Ferry Bin Herman dtangkap sudah menghasilkan minyak;
- Bahwa Saksi tidak tahu pada saat Para Terdakwa diperiksa di Penyidik apakah dengan didampingi Penasihat Hukum atau tidak karena ditangani oleh Penyidik;

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

2. A.A. Tambunan Bin M. Tambunan (Alm), dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap para Terdakwa sehubungan dengan kegiatan pengeboran minyak mentah;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan pada hari Selasa tanggal 25 Agustus 2020 sekitar pukul 16.00 WIB di Dusun Sumpal Desa Tampang Baru Kecamatan Bayung Lencir Kabupaten Musi Banyuasin;
- Bahwa Saksi tahu dilokasi tersebut ada kegiatan pengeboran minyak awalnya dari informasi masyarakat;
- Bahwa informasi didapatkan sekitar 2 (dua) hari atau 3 (tiga) hari sebelum penangkapan;
- Bahwa informasi yang didapatkan bahwa ada aktivitas, *illegal drilling* di Dusun Sumpal Tampang Baru Kecamatan Bayung Lencir;
- Bahwa setelah mendapatkan informasi tersebut Saksi dan rekan-rekan dari Polsek Bayung Lencir mendatangi lokasi;

Halaman 9 dari 32 Putusan Nomor 558/Pid.B/LH/2020/PN Sky

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dilokasi tersebut ada aktivitas eksplorasi minyak dan pengeboran minyak;
- Bahwa pada saat Saksi datang kelokasi Para Terdakwa ada dilokasi;
- Bahwa benar barang bukti 2 (dua) batang pipa rig ukuran 2 inci panjang  $\pm$  3 meter, 1 (satu) set alat rik, 1 (satu) buah kunci monyet, 1 (satu) buah mesin sedot air dan 1 (satu) buah mata bor terbuat dari besi yang diamankan dari lokasi kejadian;
- Bahwa pada saat itu Herdianto Als Jonang sedang duduk dekat rig mengawasi Ferry, Arwin dan Subandri yang sedang melakukan pengeboran sumur menggunakan rig sedangkan Yosen Rizal Als Ogok sedang berdiri dekat rig mengawasi pengeboran sumur;
- Bahwa ada 2 (dua) titik sumur terkait penangkapan terhadap Para Terdakwa dan Ferry Bin Herman;
- Bahwa yang melakukan penangkapan terhadap Ferry Bin Herman adalah Domendra Bin Dafrizal;
- Bahwa disumur tempat Ferry Bin Herman ditangkap sudah menghasilkan minyak sedangkan disumur tempat Para Terdakwa ditangkap baru dibuat atau dibor;
- Bahwa Saksi tidak menanyakan kepada Para Terdakwa sumur yang dibor tersebut apakah sudah menghasilkan minyak;
- Bahwa Para Terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang untuk melakukan aktivitas pengeboran sumur minyak tersebut;
- Bahwa pada saat penangkapan posisi Yosen Rizal Als Ogok dan Herdianto Als Jonang berada di lokasi rig;
- Bahwa Yosen Rizal Als Ogok dan Herdianto Als Jonang saat itu sedang mengawasi pekerja;
- Bahwa keterangan Saksi di BAP Penyidik point 21 tersebut benar;
- Bahwa peran Yosen Rizal Als Ogok dan Herdianto Als Jonang merupakan bos dari Arwin Bin Aruji, Ferry Bin Alwi dan Subandri Bin Kopri;
- Bahwa yang dilakukan Arwin, Ferry dan Subandri pada saat itu sedang melakukan pengeboran sumur sedangkan Yosen Rizal Als Ogok dan Herdianto Als Jonang sedang mengawasinya;
- Bahwa tidak ditanyakan kepada Para Terdakwa saat itu sudah berapa dalam melakukan pengeboran sumur tersebut;
- Bahwa benar keterangan Saksi dalam BAP Penyidik point 10 terkait barang bukti yang diamankan;

Halaman 10 dari 32 Putusan Nomor 558/Pid.B/LH/2020/PN Sky

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti tersebut ditemukan ditempat Para Terdakwa ditangkap;
- Bahwa Saksi tidak tahu ada berapa banyak orang yang melakukan pengeboran disekitar lokasi penangkapan;
- Bahwa tidak ada ditemukan minyak dilokasi penangkapan Para Terdakwa;
- Bahwa dilokasi penangkapan ditemukan 2 (dua) titik sumur;
- Bahwa kedua titik sumur tersebut milik Yosen Rizal Als Ogok dan Herdianto Als Jonang dengan cara kongsi atau join;
- Bahwa 1 (satu) sumur yang sudah menghasilkan minyak sedangkan sumur satunya sedang dibor namun belum menghasilkan minyak;
- Bahwa ada barang bukti minyak mentah sebanyak 5 (lima) drum atau 1.000 (seribu) liter dilokasi penangkapan Ferry Bin Herman sedangkan dilokasi Para Terdakwa ditangkap tidak ditemukan barang bukti minyak;
- Bahwa rencananya minyak tersebut mau dijual;
- Bahwa tidak ditanyakan kepada Para Terdakwa, mau dijual kemana minyak tersebut;
- Bahwa menurut keterangan Para Terdakwa, mereka baru lebih kurang 3 (tiga) minggu melakukan aktivitas dilokasi kejadian;
- Bahwa minyak yang didapatkan dari sumur yang sudah menghasilkan, sekitar 2 (dua) atau 3 (tiga) drum dalam sehari semalam;
- Bahwa sumur tersebut merupakan galian baru;
- Bahwa dari adanya aktivitas pengeboran dilokasi tersebut, lingkungan sekitar tercemar dan banyak tumbuhan yang mati;
- Bahwa Para Terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang untuk melakukan pengeboran sumur tersebut;
- Bahwa aktivitas pengeboran sumur yang dilakukan Para Terdakwa bukan merupakan milik anak perusahaan Pertamina, namun dilakukan secara sendiri dan milik pribadi;

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli Dr. Aryansyah, S.T., M.T., Bin Ahmad Sulaiman Batubara, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Ahli mengerti sehubungan dengan menghadap persidangan ini karena diminta Penyidik sebagai Ahli sekitar 1 (satu) bulan yang lalu;

Halaman 11 dari 32 Putusan Nomor 558/Pid.B/LH/2020/PN Sky

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penyidik menerangkan bahwa Para Terdakwa dan Ferry Bin Herman ditangkap masalah mengambil minyak dari perut bumi dan melakukan pengeboran sumur minyak;
- Bahwa pada saat Ahli diperiksa, Penyidik hanya memperlihatkan foto barang buktinya karena saat itu Ahli diperiksa secara daring yang mana saat itu juga diperlihatkan foto barang bukti minyak sehubungan dengan perkara Ferry Bin Herman;
- Bahwa Eksploitasi maksudnya kegiatan yang bertujuan untuk menghasilkan minyak dan gas bumi dari wilayah kerja yang ditentukan terdiri atas pengeboran dan penyelesaian sumur, pembangunan sarana pengangkutan, penyimpanan dan pengolahan untuk pemisahan dan pemurnian minyak dan gas bumi atau mengambil dan mengangkat minyak dari perut bumi;
- Bahwa Eksplorasi adalah kegiatan memperoleh kondisi geologi untuk menemukan dan memperoleh perkiraan cadangan minyak dan gas bumi di wilayah kerja yang ditentukan;
- Bahwa segala sesuatu yang diambil dari perut bumi harus ada izin dari pihak yang berwenang, dengan demikian eksploitasi harus ada izin;
- Bahwa tahapan mengambil minyak dari perut bumi harus melalui lelang;
- Bahwa kegiatan Para Terdakwa yang melakukan eksploitasi harus ada kontrak kerjasama dengan badan pemerintah;
- Bahwa dengan tidak adanya kontrak kerjasama tersebut negara dirugikan;
- Bahwa pihak yang melakukan eksploitasi harus berbentuk badan hukum;
- Bahwa keberadaan minyak diperut bumi tidak bisa dilihat dengan mata telanjang, namun harus memiliki skill dan pendidikan khusus;
- Bahwa Para Terdakwa tidak mempunyai kemampuan secara biologi;
- Bahwa dalam eksploitasi ada 4 (empat) unsur yaitu pengeboran dan penyelesaian sumur, pembangunan sarana pengangkutan, penyimpanan dan pengolahan untuk pemisahan dan pemurnian minyak dan gas bumi;
- Bahwa jika keempat unsur tersebut terpenuhi maka baru bisa dikatakan eksploitasi;
- Bahwa barang bukti sepeda motor yang digunakan oleh Ferry Bin Herman untuk menggerek/menarig minyak dari dalam sumur tidak memenuhi standar eksploitasi;
- Bahwa barang bukti yang digunakan oleh Para Terdakwa tidak memenuhi standar untuk eksploitasi;
- Bahwa Ahli menjelaskan tentang kerugian negara dan kerusakan lingkungan akibat eksploitasi yang tidak memenuhi standar;

Halaman 12 dari 32 Putusan Nomor 558/Pid.B/LH/2020/PN Sky

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa masyarakat setempat bisa melakukan eksploitasi secara legal melalui Koperasi/BUMD setempat dan itu sudah ada dalam Peraturan Menteri;
- Bahwa Ahli ditunjuk sebagai Ahli karena Ahli diminta Penyidik menjadi Ahli lalu ada surat masuk ke Kepala Dinas kemudian di disposisi kepada Ahli untuk ditindaklanjuti;
- Bahwa Ahli memiliki sertifikasi keahlian minyak dan gas bumi yaitu pada tahun 2012 Ahli pernah Diklat Inspektur Tambang di Bandung dan pada tahun 2014 Ahli ikut Training of Trainin Inspektur Tambang di Bandung;
- Bahwa Ahli ditunjuk sebagai Ahli sampai Ahli selesai diminta untuk memberikan keterangan dalam perkara ini;
- Bahwa Surat tugas Ahli untuk 1 (satu) perkara yaitu Surat Tugas dari Kepala Dinas Pertambangan Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sumatera Selatan Nomor : 72/ST/DESDM/2020 bulan Oktober 2020;
- Bahwa Ahli ada 2 (dua) surat tugas;
- Bahwa berdasarkan UU RI No. 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, Wilayah Kerja merupakan daerah tertentu di dalam wilayah hukum pertambangan Indonesia untuk pelaksanaan eksplorasi dan eksploitasi;
- Bahwa sebelum melakukan eksploitasi ada kegiatan eksplorasi;
- Bahwa Pemerintah yang menentukan Wilayah Kerja;
- Bahwa Ahli tidak ada titik koordinat wilayah kerja Para Terdakwa;
- Bahwa kegiatan Para Terdakwa terkait pengeboran minyak bumi selagi tidak sesuai standar, tidak ada izin dari pihak yang berwenang dan tidak ada bukti pemenang lelang maka perbuatan Para Terdakwa dapat dikatakan sebagai pelaku illegal drilling;
- Bahwa Kegiatan Usaha Hulu merupakan kegiatan yang bertumpu pada kegiatan usaha eksplorasi dan eksploitasi sedangkan Kegiatan Usaha Hilir merupakan kegiatan usaha yang bertumpu pada kegiatan usaha pengolahan, pengangkutan, penyimpanan dan niaga;
- Bahwa kegiatan Para Terdakwa termasuk dalam Kegiatan Usaha Hulu;
- Bahwa minyak yang akan dihasilkan oleh Para Terdakwa berupa minyak mentah;
- Bahwa minyak mentah adalah bahan dasar dan dapat dijadikan sebagai bahan bakar premium, solar dan lain-lain;

Terhadap keterangan Ahli, Para Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Halaman 13 dari 32 Putusan Nomor 558/Pid.B/LH/2020/PN Sky

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Menimbang, bahwa Terdakwa I Yosen Rizal Als Ogok Bin Alimun di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa disidangkan karena ditangkap polisi dalam perkara minyak;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 25 Agustus 2020 sekitar pukul 16.00 WIB di Dusun Sumpal Desa Tampang Baru Kecamatan Bayung Lencir Kabupaten Musi Banyuasin;
- Bahwa pada saat penangkapan Terdakwa sedang duduk didekat rig mengawasi pekerja untuk melakukan pengeboran;
- Bahwa tujuan melakukan pengeboran untuk mendapatkan minyak mentah;
- Bahwa alat-alat yang digunakan untuk melakukan pengeboran milik Terdakwa;
- Bahwa benar barang bukti berupa 2 (dua) batang pipa rig ukuran 2 inci panjang  $\pm$  3 meter, 1 (satu) set alat rik, 1 (satu) buah kunci monyet, 1 (satu) buah mesin sedot air, dan 1 (satu) buah mata bor terbuat dari besi adalah milik Terdakwa yang digunakan sebagai alat untuk melakukan pengeboran;
- Bahwa Terdakwa melakukan kegiatan pengeboran tersebut bersama Herdianto Als Jonang, Arwin, Ferry dan Subandri;
- Bahwa peran Terdakwa menyiapkan alat-alat, mengawasi dan membayar upah pekerja, peran Herdianto Als Jonang menyiapkan lahan, mengawasi dan membayar upah pekerja sedangkan peran Arwin, Ferry dan Subandri sebagai pekerja melakukan pengeboran;
- Bahwa Terdakwa dan Herdianto Als Jonang bersepakat untuk melakukan pengeboran minyak karena awalnya pada bulan Agustus 2020 Terdakwa dan Herdianto Als Jonang bercerita tentang ngebor minyak lalu Terdakwa berkata kepada Herdianto Als Jonang "Mang payo kito ngebor minyak bae aku ade rig (Mang ayo kita ngebor minyak saja, Terdakwa punya rig)" lalu Herdianto Als Jonang menjawab "Payo, aku ado lokasi (Ayo Terdakwa ada lokasinya) dan bagaimana masalah pembagian modal dan hasilnya" lalu Terdakwa berkata "Terdakwa ada alat rig pengeluaran dan hasil / untung Terdakwa dapat bagian 70 % (tujuh puluh persen) sedangkan Mamang ada lokasi pengeluaran dan hasil untung dapat bagian 30 % (tiga puluh persen) mendengar pembagian dari Terdakwa tersebut Herdianto Als Jonang menjawab "Akor (Sepakat)";
- Bahwa setelah sepakat lalu seminggu kemudian Terdakwa datang kerumah Herdianto Als Jonang membawa rig dan pekerjaanya yaitu Arwin Bin Aruji, Ferry Bin Alwi dan Subandri Bin Kopri serta Ferry Bin Herman lalu pergi



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menuju lokasi dekat sumur tua di lahan PT. WKS (PT. BPP) Dusun Sumpal Desa Tampang Baru, sesampainya dilokasi lalu Terdakwa dan rekan-rekan memasang alat rig;

- Bahwa cara memasang alat rig dengan cara Arwin, Ferry dan Subandri memasang rig dan menyambungkan selang mesin pompa air kemesin rig, lalu mesin rig mulai mengebor tanah, setelah dibor dan sudah ada sinyal minyak, lalu pipa rig dan mata bor dicabut kemudian dipasang besi kalfanis, setelah itu dilakukan penimbaan oleh Ferry Bin Herman untuk mengambil minyak setelah sumur pertama dapat minyak lalu Terdakwa dan Herdianto Als Jonang membuat sumur kedua bersama Arwin, Ferry dan Subandri namun baru melakukan pengeboran Terdakwa, Herdianto Als Jonang, Arwin, Ferry dan Subandri ditangkap polisi;
- Bahwa Ferry Bin Herman juga ditangkap polisi dilokasi sumur yang sudah menghasilkan minyak;
- Bahwa pada saat melakukan pengeboran Arwin dan Subandri sebagai tukang pasang pipa rig dan membersihkan lumpur yang keluar dari sumur bor, Ferry sebagai operator rig, sedangkan Terdakwa dan Herdianto Als Jonang sebagai pengawas;
- Bahwa untuk melakukan pekerjaannya Arwin, Ferry dan Subandri akan mendapatkan upah dari Terdakwa dan Herdianto Als Jonang masing-masing lebih kurang sebesar Rp40.000,00 (empat puluh ribu rupiah) permeter lubang bor namun belum menerima upah;
- Bahwa Terdakwa, Herdianto Als Jonang, Arwin, Ferry dan Subandri melakukan aktifitas pengeboran atau mengambil minyak tersebut sejak tanggal 15 Agustus 2020 sampai dengan penangkapan;
- Bahwa sumur yang satunya yang sudah menghasilkan minyak milik Terdakwa dan Herdianto Als Jonang;
- Bahwa Terdakwa, Herdianto Als Jonang, Arwin, Ferry dan Subandri tidak ada izin dari pihak yang berwenang sehubungan dengan pengeboran dan/atau pengambilan minyak mentah tersebut;
- Bahwa pada saat penangkapan Terdakwa sedang duduk mengawasi Arwin, Ferry dan Subandri persiapan mau melakukan pengeboran;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa sangat menyesal dan mohon keringanan hukuman;

Halaman 15 dari 32 Putusan Nomor 558/Pid.B/LH/2020/PN Sky

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Terdakwa II Herdianto Als Jonang Bin Aman di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa disidangkan karena ditangkap polisi dalam perkara minyak;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 25 Agustus 2020 sekitar pukul 16.00 WIB di Dusun Sumpal Desa Tampang Baru Kecamatan Bayung Lencir Kabupaten Musi Banyuasin;
- Bahwa pada saat penangkapan Terdakwa sedang duduk didekat rig mengawasi pekerja untuk melakukan pengeboran;
- Bahwa tujuan melakukan pengeboran untuk mendapatkan minyak mentah;
- Bahwa alat-alat yang digunakan untuk melakukan pengeboran milik Yosen Rizal Als Ogok;
- Bahwa benar barang bukti berupa 2 (dua) batang pipa rig ukuran 2 inci panjang  $\pm$  3 meter, 1 (satu) set alat rik, 1 (satu) buah kunci monyet, 1 (satu) buah mesin sedot air, dan 1 (satu) buah mata bor terbuat dari besi adalah milik Yosen Rizal Als Ogok yang digunakan sebagai alat untuk melakukan pengeboran;
- Bahwa Terdakwa melakukan kegiatan pengeboran tersebut bersama Yosen Rizal Als Ogok, Arwin, Ferry dan Subandri;
- Bahwa peran Yosen Rizal Als Ogok menyiapkan alat-alat, mengawasi dan membayar upah pekerja, peran Terdakwa menyiapkan lahan, mengawasi dan membayar upah pekerja sedangkan peran Arwin, Ferry dan Subandri sebagai pekerja melakukan pengeboran;
- Bahwa Terdakwa dan Yosen Rizal Als Ogok bersepakat untuk melakukan pengeboran minyak karena awalnya pada bulan Agustus 2020 Terdakwa dan Yosen Rizal Als Ogok bercerita tentang ngebor minyak lalu Yosen Rizal Als Ogok berkata kepada Terdakwa "Mang payo kito ngebor minyak bae aku ade rig (Mang ayo kita ngebor minyak saja, Terdakwa punya rig)" lalu Terdakwa menjawab "Payo, aku ado lokasi (Ayo Terdakwa ada lokasinya) dan bagaimana masalah pembagian modal dan hasilnya" lalu Yosen Rizal Als Ogok berkata "Terdakwa ada alat rig pengeluaran dan hasil / untung Terdakwa dapat bagian 70 % (tujuh puluh persen) sedangkan Mamang ada lokasi pengeluaran dan hasil untung dapat bagian 30 % (tiga puluh persen) mendengar pembagian dari Yosen Rizal Als Ogok tersebut Terdakwa menjawab "Akor (Sepakat)";
- Bahwa setelah sepakat lalu seminggu kemudian Yosen Rizal Als Ogok datang kerumah Terdakwa membawa rig dan pekerjanya yaitu Arwin Bin



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Aruji, Ferry Bin Alwi dan Subandri Bin Kopri serta Ferry Bin Herman lalu pergi menuju lokasi dekat sumur tua di lahan PT. WKS (PT. BPP) Dusun Sumpal Desa Tampang Baru, sesampainya dilokasi lalu Yosen Rizal Als Ogok dan rekan-rekan memasang alat rig;

- Bahwa cara memasang alat rig dengan cara Arwin, Ferry dan Subandri memasang rig dan menyambungkan selang mesin pompa air kemesin rig, lalu mesin rig mulai mengebor tanah, setelah dibor dan sudah ada sinyal minyak, lalu pipa rig dan mata bor dicabut kemudian dipasang besi kalfanis, setelah itu dilakukan penimbaan oleh Ferry Bin Herman untuk mengambil minyak setelah sumur pertama dapat minyak lalu Terdakwa dan Yosen Rizal Als Ogok membuat sumur kedua bersama Arwin, Ferry dan Subandri namun baru melakukan pengeboran Terdakwa, Yosen Rizal Als Ogok, Arwin, Ferry dan Subandri ditangkap polisi;
- Bahwa Ferry Bin Herman juga ditangkap polisi dilokasi sumur yang sudah menghasilkan minyak;
- Bahwa pada saat melakukan pengeboran Arwin dan Subandri sebagai tukang pasang pipa rig dan membersihkan lumpur yang keluar dari sumur bor, Ferry sebagai operator rig, sedangkan Terdakwa dan Yosen Rizal Als Ogok sebagai pengawas;
- Bahwa untuk melakukan pekerjaannya Arwin, Ferry dan Subandri akan mendapatkan upah dari Terdakwa dan Herdianto Als Jonang masing-masing lebih kurang sebesar Rp40.000,00 (empat puluh ribu rupiah) permeter lubang bor namun belum menerima upah;
- Bahwa Terdakwa, Yosen Rizal Als Ogok, Arwin, Ferry dan Subandri melakukan aktifitas pengeboran atau mengambil minyak tersebut sejak tanggal 15 Agustus 2020 sampai dengan penangkapan;
- Bahwa sumur yang satunya yang sudah menghasilkan minyak milik Terdakwa dan Yosen Rizal Als Ogok;
- Bahwa Terdakwa, Yosen Rizal Als Ogok, Arwin, Ferry dan Subandri tidak ada izin dari pihak yang berwenang sehubungan dengan pengeboran dan/atau pengambilan minyak mentah tersebut;
- Bahwa pada saat penangkapan Terdakwa sedang duduk bersama Yosen Rizal Als Ogok sekitar 100 (seratus) meter dari sumur sedangkan yang lain jauh;
- Bahwa sumur tersebut sudah ada sebelumnya, saat itu tinggal membersihkan saja;

Halaman 17 dari 32 Putusan Nomor 558/Pid.B/LH/2020/PN Sky

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat itu ada 1 (satu) sumur baru yang sengaja dibuat namun belum selesai karena baru dibuat;
- Bahwa ada lebih kurang 20 (dua puluh) sumur minyak dilokasi tersebut namun Terdakwa tidak tahu siapa pemiliknya;
- Bahwa ada sekitar lebih kurang 300 (tiga ratus) orang disekitar tempat kejadian yang melakukan *illegal drilling*;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa sangat menyesal dan mohon keringanan hukuman karena Terdakwa tulang punggung keluarga dari istri dan 3 (tiga) orang anak umur 15 (lima belas) tahun, 5 (lima) tahun dan 11 (sebelas) bulan;

Menimbang, bahwa Terdakwa III Arwin Bin Aruji di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa disidangkan karena ditangkap polisi dalam perkara minyak;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 25 Agustus 2020 sekitar pukul 16.00 WIB di Dusun Sumpal Desa Tampang Baru Kecamatan Bayung Lencir Kabupaten Musi Banyuasin;
- Bahwa pada saat penangkapan Terdakwa sedang melakukan pengeboran;
- Bahwa tujuan melakukan pengeboran untuk mendapatkan minyak mentah;
- Bahwa alat-alat yang digunakan untuk melakukan pengeboran milik Yosen Rizal Als Ogok;
- Bahwa benar barang bukti berupa 2 (dua) batang pipa rig ukuran 2 inci panjang  $\pm$  3 meter, 1 (satu) set alat rik, 1 (satu) buah kunci monyet, 1 (satu) buah mesin sedot air, dan 1 (satu) buah mata bor terbuat dari besi adalah milik Yosen yang digunakan sebagai alat untuk melakukan pengeboran;
- Bahwa Terdakwa melakukan kegiatan pengeboran tersebut bersama Yosen Rizal Als Ogok Bin Alimun, Ferry Bin Alwi, Herdianto Als Jonang Bin Aman dan Subandri Bin Kopri serta Ferry Bin Herman;
- Bahwa peran Yosen Rizal Als Ogok Bin Alimun menyiapkan alat-alat, mengawasi dan membayar upah pekerja, peran Herdianto Als Jonang Bin Aman menyiapkan lahan, mengawasi dan membayar upah pekerja, sedangkan peran Terdakwa, Ferry Bin Alwi dan Subandri Bin Kopri sebagai pekerja melakukan pengeboran sementara peran Ferry Bin Herman sebagai pekerja mengambil minyak dari sumur bor yang satunya yang sudah menghasilkan minyak;
- Bahwa Terdakwa melakukan pengeboran minyak karena awalnya diajak Yosen Rizal Als Ogok kemudian Terdakwa bersama Yosen Rizal Als Ogok,

Halaman 18 dari 32 Putusan Nomor 558/Pid.B/LH/2020/PN Sky

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Ferry, Subandri dan Ferry Bin Herman datang kerumah Herdianto Als Jonang dengan membawa rig lalu pergi menuju lokasi dekat sumur tua di lahan PT WKS (PT BPP) Dusun Sumpal Desa Tampang Baru, sesampainya dilokasi lalu Terdakwa dan rekan-rekan memasang alat rig;

- Bahwa memasang alat rig dengan cara Terdakwa, Ferry dan Subandri memasang rig dan menyambungkan selang mesin pompa air kemesin rig, lalu mesin rig mulai mengebor tanah, setelah dibor dan sudah ada sinyal minyak, lalu pipa rig dan mata bor dicabut kemudian dipasang besi kalfanis, setelah itu dilakukan penimbaan oleh Ferry Bin Herman untuk mengambil minyak buminya;
- Bahwa sumur yang sudah menghasilkan minyak di lokasi Ferry Bin Herman ditangkap sedangkan dilokasi sumur Terdakwa, Yosen Rizal Als Ogok Bin Alimun, Ferry Bin Alwi, Herdianto Als Jonang Bin Aman dan Subandri Bin Kopri ditangkap baru mau dilakukan pengeboran;
- Bahwa pada saat melakukan pengeboran Terdakwa dan Subandri sebagai tukang pasang pipa rig dan membersihkan lumpur yang keluar dari sumur bor, Ferry sebagai operator rig, sedangkan Herdianto Als Jonang dan Yosen Rizal Als Ogok sebagai pengawas;
- Bahwa untuk melakukan pekerjaan tersebut Terdakwa, Ferry dan Subandri akan mendapatkan upah dari Herdianto Als Jonang dan Yosen Rizal Als Ogok masing-masing lebih kurang sebesar Rp40.000,00 (empat puluh ribu rupiah) permeter lubang bor namun belum menerima upah;
- Bahwa Terdakwa dan rekan-rekan melakukan aktifitas pengeboran atau mengambil minyak tersebut sejak tanggal 15 Agustus 2020 sampai dengan penangkapan;
- Bahwa yang melakukan penangkapan pihak kepolisian dari Polsek Bayung Lencir;
- Bahwa Terdakwa dan rekan-rekan tidak ada izin dari pihak yang berwenang sehubungan dengan pengeboran dan/atau pengambilan minyak mentah tersebut;
- Bahwa pada saat penangkapan Terdakwa sedang melakukan pengeboran;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa sangat menyesal dan mohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa IV Ferry Bin Alwi di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa disidangkan karena ditangkap polisi dalam perkara minyak;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 25 Agustus 2020 sekitar pukul 16.00 WIB di Dusun Sumpal Desa Tampang Baru Kecamatan Bayung Lencir Kabupaten Musi Banyuasin;
- Bahwa pada saat penangkapan Terdakwa sedang melakukan pengeboran;
- Bahwa tujuan melakukan pengeboran untuk mendapatkan minyak mentah;
- Bahwa alat-alat yang digunakan untuk melakukan pengeboran milik Yosen Rizal Als Ogok;
- Bahwa benar barang bukti berupa 2 (dua) batang pipa rig ukuran 2 inci panjang  $\pm$  3 meter, 1 (satu) set alat rik, 1 (satu) buah kunci monyet, 1 (satu) buah mesin sedot air, dan 1 (satu) buah mata bor terbuat dari besi adalah milik Yosen Rizal Als Ogok yang digunakan sebagai alat untuk melakukan pengeboran;
- Bahwa Terdakwa melakukan kegiatan pengeboran tersebut bersama Yosen Rizal Als Ogok Bin Alimun, Arwin Bin Aruji, Herdianto Als Jonang Bin Aman dan Subandri Bin Kopri serta Ferry Bin Herman;
- Bahwa peran Yosen Rizal Als Ogok Bin Alimun menyiapkan alat-alat, mengawasi dan membayar upah pekerja, peran Herdianto Als Jonang Bin Aman menyiapkan lahan, mengawasi dan membayar upah pekerja, sedangkan peran Terdakwa, Arwin Bin Aruji dan Subandri Bin Kopri sebagai pekerja melakukan pengeboran sementara peran Ferry Bin Herman sebagai pekerja mengambil minyak dari sumur bor yang satunya yang sudah menghasilkan minyak;
- Bahwa Terdakwa melakukan pengeboran minyak karena awalnya diajak Yosen Rizal Als Ogok kemudian Terdakwa bersama Yosen Rizal Als Ogok, Arwin, Subandri dan Ferry Bin Herman datang kerumah Herdianto Als Jonang dengan membawa rig lalu pergi menuju lokasi dekat sumur tua di lahan PT WKS (PT BPP) Dusun Sumpal Desa Tampang Baru, sesampainya dilokasi lalu Terdakwa dan rekan-rekan memasang alat rig;
- Bahwa memasang alat rig dengan cara Terdakwa, Arwin dan Subandri memasang rig dan menyambungkan selang mesin pompa air kemesin rig, lalu mesin rig mulai mengebor tanah, setelah dibor dan sudah ada sinyal minyak, lalu pipa rig dan mata bor dicabut kemudian dipasang besi kalfanis, setelah itu dilakukan penimbaan oleh Ferry Bin Herman untuk mengambil minyak buminya;
- Bahwa sumur yang sudah menghasilkan minyak di lokasi Ferry Bin Herman ditangkap sedangkan dilokasi sumur Terdakwa, Yosen Rizal Als Ogok Bin

Halaman 20 dari 32 Putusan Nomor 558/Pid.B/LH/2020/PN Sky



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alimun, Arwin Bin Aruji, Herdianto Als Jonang Bin Aman dan Subandri Bin Kopri ditangkap baru mau dilakukan pengeboran;

- Bahwa pada saat melakukan pengeboran Arwin dan Subandri sebagai tukang pasang pipa rig dan membersihkan lumpur yang keluar dari sumur bor, Terdakwa sebagai operator rig, sedangkan Herdianto Als Jonang dan Yosen Rizal Als Ogok sebagai pengawas;
- Bahwa untuk melakukan pekerjaan tersebut Terdakwa, Arwin dan Subandri akan mendapatkan upah dari Herdianto Als Jonang dan Yosen Rizal Als Ogok masing-masing lebih kurang sebesar Rp40.000,00 (empat puluh ribu rupiah) permeter lubang bor namun belum menerima upah;
- Bahwa Terdakwa dan rekan-rekan melakukan aktifitas pengeboran atau mengambil minyak tersebut sejak tanggal 15 Agustus 2020 sampai dengan penangkapan;
- Bahwa yang melakukan penangkapan pihak kepolisian dari Polsek Bayung Lencir;
- Bahwa Terdakwa dan rekan-rekan tidak ada izin dari pihak yang berwenang sehubungan dengan pengeboran dan/atau pengambilan minyak mentah tersebut;
- Bahwa pada saat penangkapan Terdakwa sedang melakukan pengeboran;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa sangat menyesal dan mohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa V Subandri Bin Kopri di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa disidangkan karena ditangkap polisi dalam perkara minyak;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 25 Agustus 2020 sekitar pukul 16.00 WIB di Dusun Sumpal Desa Tampang Baru Kecamatan Bayung Lencir Kabupaten Musi Banyuasin;
- Bahwa pada saat penangkapan Terdakwa sedang melakukan pengeboran;
- Bahwa tujuan melakukan pengeboran untuk mendapatkan minyak mentah;
- Bahwa alat-alat yang digunakan untuk melakukan pengeboran milik Yosen Rizal Als Ogok;
- Bahwa benar barang bukti berupa 2 (dua) batang pipa rig ukuran 2 inci panjang  $\pm$  3 meter, 1 (satu) set alat rik, 1 (satu) buah kunci monyet, 1 (satu) buah mesin sedot air, dan 1 (satu) buah mata bor terbuat dari besi adalah milik Yosen Rizal Als Ogok yang digunakan sebagai alat untuk melakukan pengeboran;

Halaman 21 dari 32 Putusan Nomor 558/Pid.B/LH/2020/PN Sky

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa melakukan kegiatan pengeboran tersebut bersama Yosen Rizal Als Ogok Bin Alimun, Arwin Bin Aruji, Herdianto Als Jonang Bin Aman dan Ferry Bin Alwi serta Ferry Bin Herman;
- Bahwa peran Yosen Rizal Als Ogok Bin Alimun menyiapkan alat-alat, mengawasi dan membayar upah pekerja, peran Herdianto Als Jonang Bin Aman menyiapkan lahan, mengawasi dan membayar upah pekerja, sedangkan peran Terdakwa, Arwin Bin Aruji dan Ferry Bin Alwi sebagai pekerja melakukan pengeboran sementara peran Ferry Bin Herman sebagai pekerja mengambil minyak dari sumur bor yang satunya yang sudah menghasilkan minyak;
- Bahwa Terdakwa melakukan pengeboran minyak karena awalnya diajak Yosen Rizal Als Ogok kemudian Terdakwa bersama Yosen Rizal Als Ogok, Ferry, Arwin dan Ferry Bin Herman datang kerumah Herdianto Als Jonang dengan membawa rig lalu pergi menuju lokasi dekat sumur tua di lahan PT WKS (PT BPP) Dusun Sumpal Desa Tampang Baru, sesampainya dilokasi lalu Terdakwa dan rekan-rekan memasang alat rig;
- Bahwa memasang alat rig dengan cara Terdakwa, Arwin dan Ferry memasang rig dan menyambungkan selang mesin pompa air kemesin rig, lalu mesin rig mulai mengebor tanah, setelah dibor dan sudah ada sinyal minyak, lalu pipa rig dan mata bor dicabut kemudian dipasang besi kalfanis, setelah itu dilakukan penimbaan oleh Ferry Bin Herman untuk mengambil minyak buminya;
- Bahwa sumur yang sudah menghasilkan minyak di lokasi Ferry Bin Herman ditangkap sedangkan dilokasi sumur Terdakwa, Yosen Rizal Als Ogok Bin Alimun, Arwin Bin Aruji, Herdianto Als Jonang Bin Aman dan Ferry Bin Alwi ditangkap baru mau dilakukan pengeboran;
- Bahwa pada saat melakukan pengeboran Arwin dan Terdakwa sebagai tukang pasang pipa rig dan membersihkan lumpur yang keluar dari sumur bor, Ferry sebagai operator rig, sedangkan Herdianto Als Jonang dan Yosen Rizal Als Ogok sebagai pengawas;
- Bahwa untuk melakukan pekerjaan tersebut Terdakwa, Arwin dan Ferry akan mendapatkan upah dari Herdianto Als Jonang dan Yosen Rizal Als Ogok masing-masing lebih kurang sebesar Rp40.000,00 (empat puluh ribu rupiah) permeter lubang bor namun belum menerima upah;
- Bahwa Terdakwa dan rekan-rekan melakukan aktifitas pengeboran atau mengambil minyak tersebut sejak tanggal 15 Agustus 2020 sampai dengan penangkapan;

Halaman 22 dari 32 Putusan Nomor 558/Pid.B/LH/2020/PN Sky



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang melakukan penangkapan pihak kepolisian dari Polsek Bayung Lencir;
- Bahwa Terdakwa dan rekan-rekan tidak ada izin dari pihak yang berwenang sehubungan dengan pengeboran dan/atau pengambilan minyak mentah tersebut;
- Bahwa pada saat penangkapan Terdakwa sedang melakukan pengeboran;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa sangat menyesal dan mohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 2 (dua) batang pipa rig ukuran 2 inci panjang  $\pm$  3 meter;
- 1 (satu) set alat rik;
- 1 (satu) buah kunci monyet;
- 1 (satu) buah mesin sedot air;
- 1 (satu) buah mata bor terbuat dari besi;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 25 Agustus 2020 sekitar pukul 16.00 WIB di Dusun Sumpal Desa Tampang Baru Kecamatan Bayung Lencir Kabupaten Musi Banyuasin, telah terjadi penangkapan terhadap Para Terdakwa yaitu Terdakwa I Yosen Rizal Als Ogok Bin Alimun, Terdakwa II Herdianto Als Jonang Bin Aman, Terdakwa III Arwin Bin Aruji, Terdakwa IV Ferry Bin Alwi, Terdakwa V Subandri Bin Kopri, oleh Saksi Faterson Simatupang Bin Daniel dan rekan-rekan dari Polsek Bayung Lencir terkait aktivitas pengeboran minyak bumi;
- Bahwa dalam penangkapan tersebut telah disita barang bukti dari lokasi kejadian berupa 2 (dua) batang pipa rig ukuran 2 inci panjang  $\pm$  3 meter, 1 (satu) set alat rik, 1 (satu) buah kunci monyet, 1 (satu) buah mesin sedot air dan 1 (satu) buah mata bor terbuat dari besi yang digunakan oleh Para Terdakwa sebagai alat untuk melakukan pengeboran minyak bumi;
- Bahwa penangkapan tersebut berawal pada bulan Agustus 2020 Terdakwa I dan Terdakwa II bertemu dan bercerita tentang ngebor minyak lalu Terdakwa I berkata kepada Terdakwa II "Mang payo kito ngebor minyak bae aku ade rig (Mang ayo kita ngebor minyak saja, saya ada alat Rig)" lalu Terdakwa II menjawab "Payo, aku ado lokasi (Ayo saya ada lokasinya) dan bagaimana masalah pembagian modal dan hasilnya" lalu Terdakwa I menjawab "Saya ada alat Rig pengeluaran dan hasil / untung saya dapat bagian 70 %

Halaman 23 dari 32 Putusan Nomor 558/Pid.B/LH/2020/PN Sky





sedangkan Mamang ada lokasi pengeluaran dan hasil untung dapat bagian 30 %” mendengar pembagian dari Terdakwa I tersebut Terdakwa II menjawab “Akor (Sepakat)”;

- Bahwa seminggu kemudian Terdakwa I datang kerumah Terdakwa II membawa Rig dan pekerjaannya yaitu Terdakwa III, Terdakwa IV dan Terdakwa V serta Ferry Bin Herman lalu pergi menuju lokasi di lahan PT WKS (PT BPP) Dusun Sumpal Desa Tampang Baru, sesampainya di lokasi Terdakwa III, Terdakwa IV dan Terdakwa V memasang Rig dan menyambungkan selang mesin pompa air kemesin Rig, lalu mesin Rig mulai melakukan pengeboran, setelah dibor masuk sampai kedalaman sekitar 114 (seratus empat belas) meter dan sudah ada sinyal minyak, lalu pipa Rig dan mata bor dicabut kemudian dipasang besi kalfanis, setelah itu dilakukan penimbaan oleh Ferry Bin Herman terhadap sumur bor tersebut untuk mengambil minyaknya;
- Bahwa saat melakukan pengeboran minyak bumi peran Terdakwa III dan Terdakwa V sebagai pekerja memasang pipa Rig dan membersihkan lumpur yang keluar dari sumur bor, peran Terdakwa V sebagai pekerja untuk Operator Rig, peran Terdakwa I sebagai pemilik alat Rig dan pengawas pekerja sedangkan peran Terdakwa II sebagai pemilik/penunjuk lokasi dan juga pengawas pekerja;
- Bahwa Terdakwa III, Terdakwa IV dan Terdakwa V mendapatkan upah dari Terdakwa I dan Terdakwa II masing-masing sebesar Rp40.000,00 (empat puluh ribu rupiah) permeter lobang bor, namun belum menerima upah dari pekerjaan tersebut;
- Bahwa Para Terdakwa melakukan kegiatan pengeboran minyak bumi tersebut sejak tanggal 15 Agustus 2020 sampai dengan Para Terdakwa ditangkap yang dilakukan bukan dalam bentuk badan hukum dan tanpa kontrak kerja sama dengan badan pelaksana atau pemerintah;
- Bahwa Para Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 52 Undang-Undang



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Migas jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Melakukan eksplorasi dan/atau eksploitasi;
3. Tanpa mempunyai kontrak kerja sama;
4. Yang melakukan, menyuruh melakukan, turut serta melakukan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang dapat diartikan sebagai siapa saja yang menjadi subyek hukum pendukung hak dan kewajiban yang menunjukkan tentang subyek pelaku atas siapa didakwa melakukan tindak pidana dimaksud yang dapat dilakukan oleh semua orang baik Warga Negara Indonesia maupun Warga Negara Asing, yang bersangkutan berstatus mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya dari segi hukum pidana;

Menimbang, bahwa dipersidangan diajukan Para Terdakwa yaitu Terdakwa I Yosen Rizal Als Ogok Bin Alimun, Terdakwa II Herdianto Als Jonang Bin Aman, Terdakwa III Arwin Bin Aruji, Terdakwa IV Ferry Bin Alwi, Terdakwa V Subandri Bin Kopri, didakwa Penuntut Umum yang melakukan tindak pidana dalam perkara ini sesuai dengan identitas Para Terdakwa sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum yang diakui oleh Para Terdakwa dan Saksi-saksi di persidangan sehingga dalam hal ini tidaklah terjadi kekeliruan terhadap orang (*error in persona*);

Menimbang, bahwa dari pengamatan Majelis Hakim selama persidangan Para Terdakwa mampu mengikuti persidangan dengan baik, mampu menjawab pertanyaan, mampu memberikan keterangan maupun pendapat serta semua keadaan diri Para Terdakwa menunjukkan bahwa Para Terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohaninya sehingga membuktikan bahwa Para Terdakwa adalah orang yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, maka dengan demikian unsur Setiap orang menurut Majelis Hakim telah terpenuhi;

Halaman 25 dari 32 Putusan Nomor 558/Pid.B/LH/2020/PN Sky



Ad.2. Unsur Melakukan eksplorasi dan/atau eksploitasi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud Eksplorasi adalah kegiatan yang bertujuan memperoleh informasi mengenai kondisi geologi untuk menemukan dan memperoleh perkiraan cadangan minyak dan gas bumi di wilayah kerja yang ditentukan, sedangkan Eksploitasi adalah rangkaian kegiatan yang bertujuan untuk menghasilkan minyak dan gas bumi di wilayah kerja yang ditentukan, yang terdiri atas pengeboran dan penyelesaian sumur, pembangunan sarana pengangkutan, penyimpanan, dan pengolahan untuk pemisahan dan pemurnian minyak dan gas bumi di lapangan serta kegiatan lain yang mendukungnya;

Menimbang, bahwa unsur diatas bersifat alternatif, dimana ketentuan yang berlaku adalah apabila salah satu perbuatan yang diatur dalam unsur ini terpenuhi, maka telah cukup untuk terpenuhinya keseluruhan unsur tanpa harus membuktikan perbuatan lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, bahwa berawal pada bulan Agustus 2020 Terdakwa I dan Terdakwa II bertemu dan bercerita tentang ngebor minyak lalu Terdakwa I berkata kepada Terdakwa II "Mang payo kito ngebor minyak bae aku ade rig (Mang ayo kita ngebor minyak saja, saya ada alat Rig)" lalu Terdakwa II menjawab "Payo, aku ado lokasi (Ayo saya ada lokasinya) dan bagaimana masalah pembagian modal dan hasilnya" lalu Terdakwa I menjawab "Saya ada alat Rig pengeluaran dan hasil / untung saya dapat bagian 70 % sedangkan Mamang ada lokasi pengeluaran dan hasil untung dapat bagian 30 %" mendengar pembagian dari Terdakwa I tersebut Terdakwa II menjawab "Akor (Sepakat)", seminggu kemudian Terdakwa I datang kerumah Terdakwa II membawa Rig dan pekerjaannya yaitu Terdakwa III, Terdakwa IV dan Terdakwa V serta Ferry Bin Herman lalu pergi menuju lokasi di lahan PT WKS (PT BPP) Dusun Sumpal Desa Tampang Baru, sesampainya dilokasi Terdakwa III, Terdakwa IV dan Terdakwa V memasang Rig dan menyambungkan selang mesin pompa air kemesin Rig, lalu mesin Rig mulai melakukan pengeboran, setelah dibor masuk sampai kedalaman sekitar 114 (seratus empat belas) meter dan sudah ada sinyal minyak, lalu pipa Rig dan mata bor dicabut kemudian dipasang besi kalfanis, setelah itu dilakukan penimbaan oleh Ferry Bin Herman terhadap sumur bor tersebut untuk menngambil minyaknya;

Menimbang, bahwa pada hari Selasa tanggal 25 Agustus 2020 sekitar pukul 16.00 WIB di Dusun Sumpal Desa Tampang Baru Kecamatan Bayung Lencir Kabupaten Musi Banyuasin, ketika Para Terdakwa sedang berada



dilokasi kemudian dilakukan penangkapan oleh Saksi Faterson Simatupang Bin Daniel dan rekan-rekan dari Polsek Bayung Lencir, berikut barang bukti yang diamankan berupa 2 (dua) batang pipa rig ukuran 2 inci panjang  $\pm$  3 meter, 1 (satu) set alat rik, 1 (satu) buah kunci monyet, 1 (satu) buah mesin sedot air dan 1 (satu) buah mata bor terbuat dari besi yang digunakan oleh Para Terdakwa sebagai alat untuk melakukan pengeboran minyak bumi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor LAB.:044/KKF/2020 tanggal 28 September 2020 dengan kesimpulan bahwa barang bukti berupa cairan warna hitam adalah minyak bumi bukan pada umumnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum diatas, oleh karena tujuan Para Terdakwa melakukan pengeboran tersebut adalah untuk mendapatkan minyak bumi, maka dengan demikian unsur "Melakukan eksploitasi" menurut Majelis Hakim telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur Tanpa mempunyai kontrak kerja sama;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kontrak kerja sama adalah kontrak bagi hasil atau bentuk kontrak kerja sama lain dalam kegiatan eksplorasi dan eksploitasi yang lebih menguntungkan negara dan hasilnya dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat serta harus dilaksanakan oleh badan usaha atau bentuk usaha tetap berdasarkan kontrak kerja sama dengan badan pelaksana;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, bahwa aktivitas pengeboran minyak bumi tersebut dilakukan Para Terdakwa atas dasar kesepakatan antara Terdakwa I dan Terdakwa II dengan pembagian modal dan hasil yaitu 70 % (tujuh puluh persen) untuk Terdakwa I sebagai pemilik alat Rig dan 30 % (tiga puluh persen) untuk Terdakwa II sebagai pemilik/penunjuk lokasi, sedangkan Terdakwa III, Terdakwa IV, Terdakwa V dan Ferry Bin Herman sebagai pekerja yang mendapat upah dari Terdakwa I dan Terdakwa II;

Menimbang, bahwa kegiatan Para Terdakwa tersebut dilakukan bukan dalam bentuk badan hukum dan tanpa kontrak kerja sama dengan badan pelaksana atau pemerintah;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum diatas, oleh karena kegiatan usaha pengeboran minyak bumi tersebut dilakukan Para Terdakwa atas dasar kesepakatan secara pribadi tanpa ada kontrak kerjasama dengan badan pelaksana atau pemerintah, maka dengan demikian unsur



Tanpa mempunyai kontrak kerja sama menurut Majelis Hakim telah terpenuhi;

Ad.4. Unsur Yang melakukan, menyuruh melakukan, turut serta melakukan;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP menentukan 3 (tiga) bentuk perbuatan yang dikategorikan perbuatan secara bersama-sama, yaitu :

- Orang yang melakukan (*Pleger*), ialah seorang yang sendirian telah berbuat mewujudkan segala anasir atau elemen dari peristiwa pidana ;
- Yang menyuruh melakukan (*Doen Plegen*), ialah disini sedikitnya ada dua orang, yang menyuruh melakukan (*Doen Plegen*) dan yang disuruh (*Pleger*). Jadi bukan orang itu sendiri yang melakukan peristiwa pidana, akan tetapi menyuruh orang lain, meskipun demikian ia dipandang dan dihukum sebagai orang yang melakukan sendiri ;
- Turut serta melakukan perbuatan (*Medepleger*), ialah dalam arti kata “bersama-sama melakukan”, sedikit-dikitnya harus ada 2 (dua) orang sebagai orang yang melakukan (*Pleger*) dan yang turut melakukan (*Medepleger*) yang keduanya melakukan perbuatan pelaksanaan (melakukan anasir atau elemen dari peristiwa pidana tersebut) tidak boleh hanya melakukan perbuatan persiapan atau menolong saja (membantu melakukan/*medeplicthtge*);

Menimbang, bahwa unsur pasal ini bersifat alternatif, dimana ketentuan yang berlaku adalah apabila salah satu perbuatan yang diatur dalam unsur ini terpenuhi, maka telah cukup untuk terpenuhinya keseluruhan unsur tanpa harus membuktikan perbuatan lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, untuk melakukan kegiatan pengeboran minyak bumi tersebut peran Terdakwa III dan Terdakwa V sebagai pekerja memasang pipa Rig dan membersihkan lumpur yang keluar dari sumur bor, peran Terdakwa V sebagai pekerja untuk Operator Rig dengan upah masing-masing Rp40.000,00 (empat puluh ribu rupiah) permeter lobang bor, peran Terdakwa I sebagai pemilik alat Rig dan pengawas pekerja sedangkan peran Terdakwa II sebagai pemilik/penunjuk lokasi dan juga pengawas pekerja serta Terdakwa I dan Terdakwa II juga sebagai pemberi upah kepada pekerja tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum diatas, oleh karena perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa I dan Terdakwa II sebagai pemilik usaha/pemberi upah dan Terdakwa III, Terdakwa IV, Terdakwa V, serta Ferry Bin Herman sebagai pekerja/penerima upah, maka dengan demikian





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

unsur "Turut serta melakukan" menurut Majelis Hakim telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 52 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Migas jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa oleh karena pembelaan yang diajukan oleh Para Terdakwa tidak menyangkut fakta dan kaedah hukum yang didakwakan melainkan hanya berupa permohonan keringanan hukuman maka pembelaan yang demikian tidak akan dapat mematahkan pendapat Majelis Hakim tentang terpenuhinya unsur-unsur diatas dan Majelis Hakim tetap menyatakan unsur-unsur tersebut telah terpenuhi oleh perbuatan Para Terdakwa, sedangkan tentang permohonan keringanan hukuman dianggap sebagai akan dipertimbangkan dalam pertimbangan hal-hal yang meringankan dan memberatkan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terhadap pidana yang dijatuhkan terhadap Para Terdakwa, Majelis Hakim memandang hanyalah sebagai *ultimum remedium* atau penyelesaian terakhir atas suatu masalah, maka dalam menentukan pemidanaan menurut *Memorie von Toelichting* harus diperhatikan keadaan obyektif dari tindak pidana yang dilakukan, sehingga pemidanaan tidak hanya menimbulkan perasaan tidak nyaman terhadap pelaku (*rechtguter verletzung*), tetapi juga merupakan *comprehensive treatment* yang melihat aspek pembinaan bagi Para Terdakwa sendiri untuk dapat sadar dan tidak akan mengulangi perbuatannya kembali dan juga harus melihat implikasi sosial kemasyarakatannya dalam kerangka tujuan pemidanaan yang *preventif*, *edukatif* dan *korektif*, sehingga mampu memenuhi rasa keadilan masyarakat;

Menimbang, bahwa sesuai dengan politik hukum pidana, maka tujuan pemidanaan harus diarahkan kepada perlindungan masyarakat dari kejahatan (*social defence*) serta keseimbangan dan keselarasan hidup dalam masyarakat dengan memperhatikan kepentingan-kepentingan masyarakat, negara, korban dan pelaku, atas dasar tujuan tersebut maka pemidanaan harus mengandung

Halaman 29 dari 32 Putusan Nomor 558/Pid.B/LH/2020/PN Sky



unsur-unsur yang bersifat *Kemanusiaan*, dalam arti bahwa pemidanaan tersebut menjunjung tinggi harkat dan martabat seseorang, *Edukatif*, dalam arti bahwa pemidanaan itu mampu membuat orang sadar sepenuhnya atas perbuatan yang dilakukan dan menyebabkan ia mempunyai sikap jiwa yang positif dan konstruktif bagi usaha penanggulangan kejahatan, *Keadilan*, dalam arti bahwa pemidanaan tersebut dirasakan adil baik oleh Para Terdakwa maupun oleh korban ataupun oleh masyarakat;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memperhatikan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dan jika dikaitkan dengan tujuan dari pemidanaan yang semata-mata bukanlah untuk pembalasan melainkan bertujuan untuk mendidik dan membina agar Para Terdakwa menyadari kesalahannya sehingga diharapkan dapat menjadi anggota masyarakat yang baik di kemudian hari, dikaitkan dengan hal-hal yang memberatkan dan meringankan, serta dalam hal Para Terdakwa melakukan perbuatannya dalam keadaan sadar, maka Majelis Hakim memandang cukup tepat dan adil apabila kepada Para Terdakwa dijatuhi pidana sebagaimana disebutkan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa terbukti oleh pasal yang secara akumulasi memuat pidana denda maka terhadap Para Terdakwa pula dijatuhi pidana denda;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 2 (dua) batang pipa rig ukuran 2 inci panjang  $\pm$  3 meter, 1 (satu) set alat rik, 1 (satu) buah kunci monyet, 1 (satu) buah mesin sedot air dan 1 (satu) buah mata bor terbuat dari besi, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;



Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam pemberantasan illegal drilling;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Para Terdakwa sopan dipersidangan;
- Para Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 52 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Migas Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan;

**MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa I Yosen Rizal Als Ogok Bin Alimun, Terdakwa II Herdianto Als Jonang Bin Aman, Terdakwa III Arwin Bin Aruji, Terdakwa IV Ferry Bin Alwi dan Terdakwa V Subandri Bin Kopri tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana secara bersama-sama melakukan eksploitasi tanpa kontrak kerja sama sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 8 (delapan) bulan dan denda sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 2 (dua) batang pipa rig ukuran 2 inci panjang  $\pm$  3 meter;
  - 1 (satu) set alat rik;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah kunci monyet;
- 1 (satu) buah mesin sedot air;
- 1 (satu) buah mata bor terbuat dari besi;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sekayu, pada hari Selasa, tanggal 15 Desember 2020, oleh Iriaty Khairul Ummah, S.H. sebagai Hakim Ketua, Andy Wiliam Permata, S.H. dan Arief Herdiyanto Kusumo, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum secara telekonferensi pada hari Kamis tanggal 17 Desember 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Idham Pratama, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sekayu, serta dihadiri oleh Akbari Darnawinsyah, S.H. Penuntut Umum dan Para Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Andy Wiliam Permata, S.H.

Iriaty Khairul Ummah, S.H.

Arief Herdiyanto Kusumo, S.H.

Panitera Pengganti,

Idham Pratama, S.H.